



Research Article

Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum

Rodhotun Nimah

Universitas Boyolali, Indonesia
Corresponding Author, E-mail; rodhotunnikmah17@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 13, 2026
Accepted : July 16, 2026

Revised : June 19, 2026
Available online : August 31, 2026

How to Cite: Rodhotun Nimah. (2026). The Application of Police Discretion in Handling Anarchic Demonstrations: Challenges and Law Enforcement Strategies. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 3(3), 117-127. <https://doi.org/10.61166/regulate.v3i3.82>

The Application of Police Discretion in Handling Anarchic Demonstrations: Challenges and Law Enforcement Strategies

Abstract. Demonstrations are one of the forms of expressing opinions in public that are guaranteed within a democratic system. However, in practice, some demonstrations may escalate into anarchic acts that disrupt public order, damage public facilities, and pose threats to public safety. Under such circumstances, the police have discretionary authority to make decisions based on the situations and conditions in the field in order to maintain a balance between protecting the public's right to express opinions and enforcing the law. This study aims to analyze the implementation of police discretion in handling anarchic demonstrations, identify various challenges faced by police officers, and examine law enforcement strategies that can be implemented effectively and humanely. The research method employed is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the implementation of police discretion plays an important role in determining

appropriate measures for handling anarchic demonstrations, particularly in preventing conflict escalation and maintaining security and stability. However, the exercise of discretion faces various challenges, including the dilemma between taking firm action and respecting human rights, public pressure, limited information in the field, and the potential abuse of authority. Therefore, law enforcement strategies are needed that prioritize the principles of proportionality, professionalism, persuasive communication, and oversight of the exercise of discretionary authority. Through the proper implementation of discretion, the police are expected to achieve law enforcement that is effective and just while continuing to uphold democratic values.

Keywords: Police Discretion, Anarchic Demonstrations, Law Enforcement, Human Rights, Police Strategies.

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹ Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang kemudian dijabarkan secara teknis melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jaminan konstitusional tersebut merupakan manifestasi nilai demokrasi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui saluran yang sah. Kebebasan berpendapat ini tetap memiliki batasan tegas berupa kewajiban menjaga ketertiban umum dan menghormati hak pihak lain, sehingga peran aparat kepolisian menjadi krusial untuk memastikan penyampaian pendapat berlangsung tertib tanpa merugikan kepentingan umum.

Praktik unjuk rasa di lapangan kerap menunjukkan eskalasi dari penyampaian pendapat yang tertib menjadi tindakan anarkis, mulai dari merusak fasilitas umum, bentrokan antarmassa, hingga kekerasan terhadap petugas keamanan. Brigade Mobil (Brimob) sebagai satuan khusus kepolisian yang memiliki kapabilitas pengendalian massa kerap ditempatkan pada garis depan penanganan situasi tersebut, sehingga menghadapi posisi yang serba dilematis. Tugas menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat luas harus tetap diimbangi dengan penghormatan terhadap hak asasi peserta unjuk rasa serta pencegahan penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*).⁴ Dinamika lapangan yang sulit diprediksi membuat aparat kepolisian tidak dapat sepenuhnya bersandar pada prosedur baku, melainkan dituntut mengambil keputusan cepat berdasarkan penilaian situasional yang dalam kajian hukum dikenal sebagai kewenangan diskresi. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk mengambil tindakan berdasarkan pertimbangannya sendiri dalam kondisi yang bersifat mendesak. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan tersebut mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa norma tertulis tidak mampu mengantisipasi seluruh kemungkinan situasi di lapangan

secara rinci, sehingga diskresi menjadi instrumen hukum yang sah sekaligus dibutuhkan. Sifat subjektif dari kewenangan ini menyimpan potensi risiko penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) apabila implementasinya tidak dilandasi prinsip proporsionalitas, keterukuran, dan akuntabilitas.⁸ Pemahaman mendalam mengenai praktik nyata implementasi diskresi oleh aparat di lapangan menjadi krusial untuk dikaji, tidak terbatas pada tinjauan normatif peraturan semata.

Struktur organisasi Brimob menempatkan komandan satuan setingkat kompi sebagai pemegang keputusan taktis utama di lapangan, termasuk menentukan momentum dan bentuk diskresi yang diambil, mulai dari upaya negosiasi, pemberian peringatan, hingga tindakan tegas pembubaran massa anarkis.⁹ Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan tersebut jarang terdokumentasi secara ilmiah, padahal data tersebut memiliki nilai penting untuk mengungkap ada tidaknya kesenjangan antara ketentuan normatif diskresi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Pengalaman langsung para komandan yang pernah memimpin operasi pengamanan unjuk rasa merupakan sumber data empiris yang relevan untuk mengisi celah kajian akademik tersebut.

Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena satuan ini memiliki rekam jejak penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Jawa Tengah, termasuk aksi yang berkembang ke arah anarkis, serta memiliki komandan yang pernah secara langsung memimpin operasi pengamanan sekaligus mengeluarkan keputusan diskresi dalam situasi nyata. Pertimbangan tersebut menjadikan satuan ini sumber data yang autentik dan kontekstual untuk mengkaji implementasi diskresi kepolisian secara empiris, bukan sebatas kajian normatif atas teks peraturan perundang-undangan. Penelusuran pengalaman langsung narasumber yang kompeten ini diharapkan mampu mengungkap secara lebih mendalam bagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian benar-benar diimplementasikan dalam situasi yang menuntut keputusan cepat dan berisiko tinggi.

Uraian tersebut menunjukkan urgensi kajian akademik mengenai implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis, mencakup praktik pelaksanaannya di lapangan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang menyertai apabila terjadi penyimpangan kewenangan. Kepentingan akademik kajian ini terletak pada kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum kepolisian dan hukum administrasi negara, sementara kepentingan praktisnya tampak pada potensi pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan evaluasi kebijakan institusi kepolisian maupun sebagai sarana edukasi publik mengenai dasar hukum tindakan kepolisian dalam menangani unjuk rasa. Pertimbangan tersebut mendasari penulis untuk mengangkat penelitian berjudul "Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian di Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah." yang diberikan kepada anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data empiris mengenai praktik diskresi dihimpun melalui wawancara terhadap komandan yang memiliki

pengalaman langsung dalam memimpin operasi pengamanan unjuk rasa sekaligus pernah mengambil keputusan diskresi di lapangan. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada pengalaman empiris dan kasus-kasus konkret yang diungkapkan oleh narasumber tersebut, dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan keseluruhan penanganan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Satuan Brimob Polda Jawa Tengah secara menyeluruh.

Selain itu, kajian ini juga dibatasi pada identifikasi faktor-faktor yang turut memengaruhi pengambilan keputusan diskresi di lapangan, beserta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan apabila pelaksanaan diskresi tersebut melampaui batas kewenangan yang sah, baik dalam ranah pertanggungjawaban administratif maupun kode etik profesi, tanpa menguraikan secara mendalam mekanisme peradilan di luar konteks tindakan kepolisian yang dimaksud. Persoalan-persoalan lain yang berada di luar lingkup diskresi dalam penanganan unjuk rasa anarkis, seperti kebijakan internal kelembagaan Satuan Brimob secara umum maupun penanganan bentuk gangguan keamanan lainnya, tidak menjadi bagian dari fokus analisis dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap norma, asas, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur kewenangan kepolisian, hak penyampaian pendapat di muka umum, serta prosedur penanganan aksi massa, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis konsep diskresi kepolisian, penegakan hukum, serta prinsip proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian dan penyampaian pendapat di muka umum; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk memahami bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa anarkis, berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta strategi penegakan hukum yang dapat diterapkan secara efektif dan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian secara tepat, profesional, dan berkeadilan dalam menjaga

keamanan serta ketertiban masyarakat.

PEMBAHASAN

Implementasi Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Menurut Wadanki, diskresi diterapkan ketika aksi unjuk rasa sudah berkembang menjadi tindakan anarkis, seperti pembakaran, kerusakan fasilitas, dan penyerangan fisik. Dalam kondisi seperti itu, kepolisian tetap menjalankan tahapan pengendalian secara bertingkat, mulai dari imbauan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, sampai tindakan yang lebih tegas apabila situasi semakin membahayakan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa diskresi di lapangan dipahami sebagai keputusan situasional yang muncul karena eskalasi keadaan, bukan sebagai tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Wadanki juga menegaskan bahwa pertimbangan utama dalam mengambil tindakan adalah melihat sejauh mana situasi di lapangan berpotensi menimbulkan kekacauan, korban jiwa, dan kerusakan fasilitas umum. Dari sini terlihat bahwa fokus utama penerapan diskresi bukan pada tindakan represif semata, melainkan pada upaya pencegahan agar dampak yang lebih besar tidak terjadi. Pada bagian lain, ia menyebut bahwa regulasi yang berlaku sebenarnya sudah memberi ruang kepada komandan lapangan untuk mengambil keputusan secara mandiri, tetapi ruang tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Hal ini menandakan bahwa diskresi dipahami sebagai kewenangan yang fleksibel, namun tetap berada dalam koridor hukum dan tanggung jawab jabatan.

Sejalan dengan itu, Danton menjelaskan bahwa tindakan lebih tegas diambil ketika massa sudah tidak terkendali dan mulai mengancam keselamatan personel maupun pasukan PHH. Ia juga menyebut bahwa personel di lapangan telah dibekali pengetahuan mengenai undang-undang dan peraturan kepolisian, sehingga batas-batas kewenangan sudah dipahami sejak awal sebelum penugasan. Danton menambahkan bahwa setelah tugas selesai selalu dilakukan analisis dan evaluasi, yang menunjukkan bahwa setiap tindakan lapangan tidak berhenti pada pelaksanaan saja, tetapi juga masuk ke tahap pertanggungjawaban internal. Dari keterangan tersebut tampak bahwa penerapan diskresi tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada mekanisme komando, pelatihan, dan evaluasi pascatugas.

Provos menegaskan bahwa selama ini belum ditemukan tindakan personel yang melampaui batas kewenangan. Jika terdapat dugaan penyimpangan, langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap personel yang bersangkutan. Ia juga menyebut bahwa seluruh personel pada dasarnya telah memahami batas kewenangan karena sudah diberikan penjelasan sebelum kegiatan dimulai. Selain itu, pembinaan dari fungsi provost dilakukan secara rutin setiap minggu, dan jika ada tindakan yang menyimpang maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut. Keterangan ini memperlihatkan bahwa diskresi di lingkungan satuan tidak dilepaskan dari pengawasan internal yang ketat.

PHH menguraikan bahwa situasi yang paling berat di lapangan biasanya ditandai dengan massa yang mulai memanas, membakar ban, merusak fasilitas, melempar batu dan botol, bahkan sampai menggunakan molotov. Ia juga

menjelaskan bahwa anggota di lapangan tetap harus menunggu perintah dari komandan, baik dari Danru, Danton, Danki, maupun Danyon, sehingga tidak boleh bergerak sendiri. Dalam kondisi yang penuh asap, panas, dan kebisingan, arahan dari komandan kadang tidak terdengar jelas sehingga personel merasa bingung dalam menentukan tindakan lanjutan. Selain itu, PHH menyebut bahwa kendala terbesar di lapangan justru berasal dari keterbatasan peralatan, amunisi gas air mata yang hampir habis, alat yang rusak atau terambil massa, kekurangan personel pada titik-titik tertentu, dan koordinasi yang sulit karena arahan tidak selalu terdengar jelas. Di sisi lain, ia menilai bahwa pelatihan yang diterima pada dasarnya sudah cukup, meskipun masih perlu ditambah keterampilan bela diri praktis dan kemampuan medis lapangan. Ia juga menegaskan bahwa evaluasi setelah operasi selalu ada, bahkan pengalaman masa lalu dijadikan bahan perbaikan agar kesalahan tidak terulang. Dari keseluruhan keterangan tersebut, terlihat bahwa penerapan diskresi di lapangan sangat dipengaruhi oleh kesiapan personel, kondisi fisik, perlengkapan, dan situasi yang berubah dengan cepat.

Keterkaian dengan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada dasarnya memberi ruang bagi pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Rumusan ini menunjukkan bahwa polisi tidak selalu harus menunggu instruksi yang kaku ketika menghadapi keadaan yang membutuhkan respons cepat, sepanjang tindakan itu masih berada dalam batas kewenangan yang sah. Dalam konteks penanganan unjuk rasa anarkis, ruang tersebut relevan karena aparat di lapangan harus mengambil keputusan secara segera untuk mencegah kerusakan yang lebih luas, menghindari korban jiwa, dan menjaga ketertiban umum. Namun demikian, Pasal 18 tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, sebab penggunaan diskresi tetap harus didasarkan pada kepentingan umum, proporsionalitas, dan pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Keterkaitan dengan Teori Diskresi

Teori diskresi membantu menjelaskan bahwa keputusan kepolisian dalam situasi anarkis lahir dari keadaan yang memaksa aparat memilih tindakan paling tepat dalam waktu singkat. Dalam kondisi seperti yang diuraikan Wadanki dan Danton, massa sudah tidak terkendali dan keselamatan personel berada dalam ancaman, sehingga keputusan operasional perlu diambil berdasarkan pertimbangan langsung di lapangan. Dengan demikian, diskresi bukanlah tindakan di luar hukum, melainkan bentuk penyesuaian tindakan terhadap kebutuhan faktual yang mendesak. Teori ini juga memperlihatkan bahwa ukuran utama diskresi bukan semata-mata keberanian bertindak, tetapi ketepatan memilih tindakan yang sesuai dengan eskalasi ancaman dan tujuan untuk memulihkan keadaan.

Keterkaitan dengan Teori Kewenangan

Teori kewenangan menunjukkan bahwa tindakan pejabat publik harus selalu bertumpu pada dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melampaui batas yang telah

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hasil wawancara, para narasumber menyatakan bahwa tindakan di lapangan tetap tunduk pada pembagian peran, perintah komando, pelatihan, serta evaluasi internal. Hal ini menandakan bahwa diskresi dalam tubuh kepolisian bukan kewenangan yang berdiri sendiri secara absolut, melainkan kewenangan yang lahir dari undang-undang dan dijalankan dalam struktur jabatan. Karena itu, tindakan yang diambil oleh personel Brimob dalam penanganan aksi anarkis baru dapat dinilai sah apabila masih berada dalam ruang kewenangan yang diberikan hukum dan tidak melampaui batas yang seharusnya.

Keterkaitan dengan Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto relevan untuk membaca faktor-faktor yang memengaruhi implementasi diskresi di lapangan. Dari hasil wawancara tampak bahwa keberhasilan penerapan diskresi sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, yakni kesiapan personel, pemahaman aturan, kekompakan tim, dan kemampuan membaca situasi. Di sisi lain, faktor sarana juga sangat menentukan, karena keterbatasan peralatan, amunisi, dan jumlah personel dapat menghambat tindakan di lapangan. Selain itu, faktor masyarakat terlihat dari karakter massa yang anarkis dan tidak terkendali, sedangkan faktor kebudayaan tercermin dalam kebutuhan menjaga disiplin, kerja sama, dan kepatuhan terhadap komando. Dengan demikian, teori penegakan hukum memperlihatkan bahwa diskresi tidak hanya bergantung pada dasar hukum, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung, dan pengawasan internal yang bekerja di dalam institusi.

Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Diskresi Tersebut, Dan Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Jika Terjadi Penyimpangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, penerapan diskresi dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis di Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jawa Tengah tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki komandan, tetapi juga oleh kondisi nyata di lapangan, kesiapan personel, sarana pendukung, serta mekanisme pengawasan internal. Dalam praktiknya, diskresi muncul sebagai keputusan yang harus diambil secara cepat ketika situasi berkembang dinamis, sehingga keberhasilan atau kegagalannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyertai pelaksanaan tugas. Karena itu, pembahasan berikut diarahkan untuk melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi diskresi, kemudian dilanjutkan dengan bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Ada 2 faktor yang mempengaruhi jalannya diskresi kepolisian, berikut ini kedua faktor tersebut:

a. Faktor Pendukung

Menurut Wadanki, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan diskresi adalah kondisi lapangan yang relatif terkendali serta kekompakan anggota dalam melaksanakan perintah. Ia menilai bahwa ketika koordinasi antarpersonel berjalan

baik, penerapan diskresi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terarah. Danton juga menjelaskan bahwa pemahaman personel terhadap batas kewenangan, didukung oleh pelatihan yang memadai, menjadi bekal penting dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Sementara itu, Provos menegaskan bahwa pembinaan rutin yang dilakukan setiap minggu menjadi salah satu bentuk dukungan agar anggota tetap memahami batas tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa faktor pendukung utama dalam implementasi diskresi meliputi kesiapan personel, kekompakan tim, pelatihan, serta pengawasan dan pembinaan internal yang terus dilakukan.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh unsur penegak hukum dan sarana pendukung. Kesiapan personel yang memahami prosedur, kepatuhan terhadap komando, dan adanya pembinaan yang berkelanjutan memperlihatkan bahwa keberhasilan diskresi tidak hanya bertumpu pada norma hukum, tetapi juga pada kualitas aparatur yang melaksanakannya. Dengan demikian, faktor pendukung dalam penelitian ini sejalan dengan unsur penegak hukum dan sarana yang menjadi salah satu penentu efektif atau tidaknya suatu aturan dijalankan.

b. Faktor Penghambat

Di sisi lain, PHH menguraikan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan diskresi sering muncul dari keterbatasan peralatan, amunisi gas air mata yang hampir habis, alat yang rusak atau terambil massa, serta kekurangan personel pada titik-titik tertentu. Ia juga menjelaskan bahwa keadaan lapangan yang penuh asap, bising, dan kacau membuat arahan dari komandan kadang tidak terdengar dengan jelas, sehingga personel bisa mengalami kebingungan dalam menentukan langkah berikutnya. Selain itu, Provos menambahkan bahwa kondisi psikis anggota yang lelah dapat mendorong tindakan yang kurang terkontrol apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang baik. Dari keterangan ini terlihat bahwa faktor penghambat implementasi diskresi bukan hanya bersumber dari situasi massa yang anarkis, tetapi juga dari keterbatasan teknis, kondisi fisik personel, dan hambatan komunikasi di lapangan.

Bila dilihat dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut dapat ditempatkan pada faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor penegak hukum. Keterbatasan alat dan personel menunjukkan masih adanya hambatan pada sarana pendukung, sedangkan massa yang bertindak anarkis menggambarkan pengaruh faktor masyarakat dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, kelelahan fisik dan kondisi psikis anggota memperlihatkan bahwa kualitas penegak hukum juga sangat menentukan apakah diskresi dapat dijalankan secara tepat. Dengan kata lain, hambatan implementasi diskresi dalam penelitian ini selaras dengan pandangan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif jika salah satu unsur pendukungnya tidak bekerja secara optimal.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Provos, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan tindakan yang

menyimpang, maka personel akan diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Ia juga menegaskan bahwa selama tindakan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Namun jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang, maka personel dapat dikenai sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap penggunaan diskresi tetap berada dalam ruang pertanggungjawaban dan tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas.

Wadanki juga menegaskan bahwa setiap keputusan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, apabila tindakan dilakukan sesuai prosedur, maka keputusan tersebut masih berada dalam koridor yang sah, tetapi bila terjadi pelanggaran maka anggota dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sini dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum atas diskresi mencakup pemeriksaan internal, evaluasi pascatugas, dan kemungkinan penerapan sanksi apabila ditemukan penyimpangan. Dengan demikian, diskresi tetap memiliki batas yang jelas, dan setiap tindakan yang melampaui batas tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif.

Dalam kaitannya dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kewenangan diskresi memang diberikan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak demi kepentingan umum, tetapi kewenangan itu tidak menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil. Karena itu, apabila terjadi penyimpangan, mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi tetap diperlukan agar diskresi tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi tetap berada dalam batas kewenangan yang sah dan sesuai dengan tujuan hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai “Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum”, dapat disimpulkan bahwa diskresi kepolisian merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya ketika menghadapi situasi unjuk rasa yang berkembang menjadi tindakan anarkis. Kewenangan diskresi memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan situasi di lapangan, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, prinsip profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penerapan diskresi dalam penanganan unjuk rasa anarkis tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, tetapi juga harus mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif guna mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Namun, dalam pelaksanaannya, kepolisian menghadapi berbagai tantangan, seperti sulitnya membedakan antara penyampaian pendapat yang sah dengan tindakan melawan hukum, tekanan dari berbagai pihak, keterbatasan informasi di lapangan, serta risiko terjadinya pelanggaran kewenangan apabila diskresi tidak dilaksanakan secara tepat.

Oleh karena itu, strategi penegakan hukum dalam menghadapi unjuk rasa anarkis harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan menjaga keamanan dan

ketertiban umum dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat. Pendekatan humanis, komunikasi yang efektif, pengendalian massa sesuai prosedur, serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan diskresi menjadi faktor penting agar tindakan kepolisian tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa anarkis, disarankan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi anggotanya melalui pelatihan yang berkelanjutan terkait penggunaan kewenangan diskresi, pengendalian massa, serta penerapan prinsip hak asasi manusia dalam setiap tindakan di lapangan. Pelaksanaan diskresi perlu dilakukan secara proporsional, transparan, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kepolisian diharapkan lebih mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif melalui komunikasi serta dialog dengan peserta aksi sebelum mengambil tindakan represif. Pemerintah dan masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dengan memahami batasan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Dengan adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, penanganan unjuk rasa anarkis dapat dilakukan secara efektif tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* (2018): 15-24.
- Al Adawiah, Rabiah. "Pendekatan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital." *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 2 (2024): 77-92.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.
- Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 134-50.
- Anwar, Rinaldi putra. "Jurnal Magister Hukum 'Law and Humanity'" 1, no. 2 (2023): 295.
- "BAB III Metode Penelitian, Skripsi Universitas Metro Lampung," n.d., 52-53. Balipost. "Gelombang Demonstrasi Meluas, Ini Deretan Daerah Di Indonesia
- Butar, Ricko Samuel D Butar, H. Sudi Fahmi, and Ardiansah. "MELANGGAR HUKUM DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA" 12, no. 3 (2025): 90-100.
- Detikcom. "Demo Buruh Di Semarang Ricuh, Belasan Orang Diamankan," n.d. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7895239/demo-buruh-di-semarang-ricuh-belasan-orang-diamankan>.

- . “Sejarah Korps Brimob Polri Dan Struktur Organisasinya,” n.d. <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8210362/sejarah-korps-brimob-polri-dan-struktur-organisasinya%0A>.
- Doni, Hafendi, and Silalahi Wilma. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>” 5, no. 12 (2025): 1–27.
- Faculty, Hazim. “The Role of the Mobile Brigade Unit in Eradicating Terrorism Crimes” 3, no. 1 (2024): 1152–62.
- Goldsmith, Stephen, and Juncheng Yang. “AI and the Transformation of Accountability and Discretion in Urban Governance,” no. July 2025 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2026.02.005>.
- Hari Susanto, Sri Nur. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–41.
- Hartanto, Abdillah Yoga Setya, Hartoyo, and Subekti. “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA ANARKIS,” 2025.
- Hukum Online. “UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-no-2-tahun-2002-tentang-kepolisian-negara-republik-indonesia-hol5008?page=all>.
- Hulu, Info Kapuas. “Mengenal Unit Pasukan Dalmas Sat Pol PP,” n.d. <https://info.kapuashulukab.go.id/2021/03/02/mengenal-unit-pasukan-dalmas-sat-pol-pp/>.
- Ifakta.co. “Massa Anarkis Ricuh Di Depan Mapolda Jateng, Mobil Dibakar Di Kantor Gubernur,” n.d.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) (2002). https://www.catatanhukum.com/DOC-PUU/UU_No_2_Tahun_2002-Kepolisian_RI/index.html.
- . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (n.d.).
- Iswan, Muhamad, Danu Suryani, and Muhammad Aminulloh. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Korps Brimob.” *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6761–72. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13781>.
- Kompas.com. “Apa Itu Brimob? Ini Tugas Dan Perannya,” n.d. <https://www.kompas.com/skola/read/2025/09/03/190000569/apa-itu-brimob-ini-tugas-dan-perannya>.